



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 66 TAHUN 2020

**TENTANG
DEWAN RISET DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu membentuk dan menyelenggarakan Dewan Riset Daerah dengan pertimbangan sesuai dengan kebutuhan daerah agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 2. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir, di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114);
8. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN RISET DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat Balitbangda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

6. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disebut DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Ogan Ilir
7. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pembentukan DRD di daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan DRD di daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) DRD merupakan lembaga non struktural di daerah yang membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (2) DRD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati
- (3) DRD dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 4

- (1) DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :
 - a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prioritas dan kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. Melakukan penyusunan agenda riset daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD memiliki fungsi :
 - a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka :
 1. Pencari, pengidentifikasi, pembentuk, perumus kebijakan dan arah pembangunan sesuai dengan potensi kondisi daerah;
 2. Pemetaan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3. Penentu prioritas permasalahan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
 4. Pelaku penelitian, pemantauan dan evaluasi terhadap arah kebijakan daerah;
 - b. Sebagai pakar DRD berperan aktif untuk :
 1. Mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang ada di daerah; dan
 2. Memberikan ide atau gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang meningkatkan pendapatan asli daerah.

- c. Sebagai kelompok ilmuwan DRD berfungsi :
 1. Pengkaji dan penganalisis pelaksanaan kebijakan daerah; dan
 2. Pemberi saran perbaikan arah kebijakan sesuai dengan hasil kajian.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DRD terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota
 - c. Sekretaris merangkap anggota
 - d. Anggota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi DRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyusun keanggotaan DRD sesuai dengan kemampuan setiap bidang;
- b. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD;
- c. Membina, mengawasi dan mengendalikan anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD kepada Bupati.

Pasal 7

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. Memimpin DRD dalam hal Ketua berhalangan dan membantu Ketua dalam mengoordinasikan kegiatan DRD serta secara umum mewakili Ketua;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua

Pasal 8

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
- b. Memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD;
- c. Melaksanakan tugas DRD sehari-hari penuh waktu; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 9

- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
- a. Memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Prioritas;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;
 - c. Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati sesuai dengan isu strategis yang berkembang;
 - d. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati;
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati;
 - f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati;
 - g. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas kelimuan;
 - h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DRD bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas DRD, dikoordinasikan oleh Balitbangda.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 11

- (1) Keanggotaan DRD diutamakan masyarakat yang berasal dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
- a. Perguruan Tinggi;
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan; dan
 - c. Badan/Bidang Usaha.

Pasal 12

- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Sehat Jasmani dan Rohani
 - d. Berumur minimal 25 Tahun
 - e. Mempunyai kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya tamat S1 atau sederajat; dan

- f. Memiliki keahlian dan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
- (2) Apabila calon DRD dari unsur Perguruan Tinggi, diprioritaskan berasal dari Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir

Pasal 13

Anggota DRD berjumlah ganjil paling banyak 25 (dua puluh lima) orang

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Bupati menunjuk dan menetapkan Ketua DRD
- (3) Ketua DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk dan mengusulkan anggota DRD kepada Bupati.
- (4) Keanggotaan DRD berakhir apabila :
 - a. Berakhir masa jabatannya
 - b. Meninggal dunia
 - c. Mengundurkan diri
 - d. Diberhentikan karena tidak melaksanakan tugasnya
 - e. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - f. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota DRD.

Pasal 15

Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD menyelenggarakan rapat anggota minimal 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas materi, saran atau pendapat antara lain :
 - a. Penyiapan, penyusunan prioritas daerah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b. Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. Evaluasi terhadap agenda riset daerah
- (3) Dalam 1 (satu) tahun minimal DRD menghasilkan 3 rekomendasi sebagai output kegiatan
- (4) Pelaksanaan tugas DRD dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17

Dalam meningkatkan keahlian dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, DRD bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 18

DRD dan BALITBANGDA saling berkoordinasi dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan prioritas yang dituangkan dalam Agenda Riset Daerah.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 11 September 2020

BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 11 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

HERMAN

Pasal 17

Dalam meningkatkan keahlian dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, DRD bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 18

DRD dan BALITBANGDA saling berkoordinasi dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan prioritas yang dituangkan dalam Agenda Riset Daerah.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 11 September 2020
BUPATI OGAN ILIR.

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 11 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR 66

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ALEX MERWANDI, SH
PEMBINA / IV.a
NIP. 196404041984111002